



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 371045 Faks. (0431) 3721045
T O N D A N O 95617

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA**

NOMOR : 421.11/2005/X 1005

**T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
TAMAN KANAK-KANAK "KARUNIA" DESA TOULIANG KECAMATAN KAKAS
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah swasta;
- c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada ijin Operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan secara terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada Taman Kanak-Kanak Karunia Desa Touliang Kecamatan Kakas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
6. Kepmen Diknas Nomor 044/N/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 087/W/2002/ tentang Akreditasi Sekolah;
8. Perda Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000;
9. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 362 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : 1. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan ijin
2. Saran dan pendapat Kepala Sub Dinas T. 03 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-Kanak "Karunia" Touliang Kecamatan Kakas
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kurikulum sesuai norma standart, kebutuhan dan mandiri.
- KETIGA** : Melaksanakan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yaitu pendidikan yang bertanggungjawab, mandiri dan berkualitas.
- KEEMPAT** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas TK-SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku tahun Pelajaran 2005/2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TONDANO
Pada tanggal 12 OKTOBER 2005



IRTA HASRIJE W. SAJOW, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 131632290

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Bupati Minahasa di Tondano
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kakas
9. Kepala TK yang bersangkutan
10. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa
Tentang Pemberian Ijin Operasional TK "Karunia" Touliang Kecamatan Kakas

Nomor : 421.1/905/X-2005

Tanggal : 12 Oktober 2005

No	Nama Sekolah	Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	Ket.
1.	TK KARUNIA TOULIANG	TOULIANG KEC. KAKAS	KARUNIA DESA TOULIANG	

Ditetapkan di : TONDANO

Pada tanggal : 12 OKTOBER 2005



Dr. JANET W. SAJOW, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 131632290